



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KE DALAM MODAL
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mukomuko Maju Sejahtera, dipandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mukomuko Maju Sejahtera;
 - b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud huruf a, dimaksudkan untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Mukomuko Maju Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT . MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA.**

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Mukomuko Maju Sejahtera.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).**

Pasal 3

Dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka keseluruhan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Mukomuko sampai dengan Tahun 2011 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), ditambah dengan Penyertaan Modal Khusus untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I/IVb NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 183